



PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7/PERMEN-KP/2017  
TENTANG  
PUSAT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN (*CENTRE FOR  
ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT*) PROGRAM *GOLDEN HANDSHAKE*  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung transformasi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan peserta program *Golden Handshake*, perlu membentuk pusat pengembangan kewirausahaan (*centre for entrepreneurship development*) Program *golden handshake* di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pusat Pengembangan Kewirausahaan (*Centre for Entrepreneurship Development*) Program *Golden Handshake* di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PUSAT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN (*CENTRE FOR ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT*) PROGRAM *GOLDEN HANDSHAKE* DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN IKAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pusat Pengembangan Kewirausahaan (*Centre For Entrepreneurship Development*) program *Golden Handshake* di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Ikan, yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Pusat Pengembangan Kewirausahaan, merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

## Pasal 2

Pusat Pengembangan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas untuk melakukan pendampingan kewirausahaan bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan peserta *Golden Handshake* yang akan bertransformasi menjadi wirausaha kelautan dan perikanan.

## Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pusat Pengembangan Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penghubung (*liaison*), yaitu mempelajari dan membangun kerja sama kemitraan (*partnership*) dengan pihak-pihak terkait;
- b. riset dan pengembangan (*research and development*), yaitu mempelajari pasar, menentukan standar produk, mengidentifikasi item/kategori yang akan laku dan menghitung harga jual, serta margin rantai nilai;
- c. pemasaran (*branding/endorser*), yaitu mempelajari dan menentukan strategi pemasaran produk kelautan dan perikanan;
- d. regulasi (*legal*), yaitu mempelajari dan memberikan masukan di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### SUSUNAN KELEMBAGAAN DAN KEANGGOTAAN

## Pasal 4

(1) Pusat Pengembangan Kewirausahaan terdiri dari:

- a. Pengarah;
- b. Direktur;
- c. Divisi Penghubung;
- d. Divisi Riset dan Pengembangan;
- e. Divisi Pemasaran; dan
- f. Divisi Legal.

- (2) Susunan kelembagaan Pusat Pengembangan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

Pengangkatan Pengarah, Direktur, dan Divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

### BAB III

#### MEKANISME KERJA

#### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas Pusat Pengembangan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pusat Pengembangan Kewirausahaan mengadakan pertemuan dan melaporkan secara berkala kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Sekretaris Jenderal.

### BAB IV

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Pusat Pengembangan Kewirausahaan dibebankan pada Anggaran dan Belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Januari 2017  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 216

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7/KEPMEN-KP/2017  
TENTANG  
PUSAT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN (*CENTRE  
FOR ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT*) PROGRAM  
*GOLDEN HANDSHAKE* DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN PERIKANAN

SUSUNAN KELEMBAGAAN  
PUSAT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN (*CENTRE FOR  
ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT*) PROGRAM *GOLDEN HANDSHAKE*  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

